



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**  
**NOMOR: 299/Kpts/TP.030/H.12.30/06/2024**

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN PENETAPAN**  
**TIM PELAKSANA KEGIATAN PRODUKSI BENIH SUMBER JAGUNG (SS)**  
**DI MALUKU UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbitnya Surat Pengesahan DIPA revisi ke 06 tanggal 06 Juni 2024 perlu dilakukan penyesuaian tim pelaksana kegiatan produksi benih jagung SS di Maluku Utara
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Produksi Benih Sumber Jagung (SS) di Maluku Utara, perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan tersebut;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Nomor 4219)
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
  4. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
  5. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2013 nomor 103, tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 6037)
  8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumrn Pertanian;
11. DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara tahun anggaran 2024 SP DIPA- 018.09.2.450862/2024 Revisi ke 06 Tanggal 06 Juni 2024

## M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Sumber Jagung (SS) di Maluku Utara seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim pelaksana Kegiatan Produksi Benih Sumber Jagung (SS) di Maluku Utara bertugas:
1. Memproduksi benih Jagung SS sebanyak 5.500 kg;
  2. Melaksanakan panen, pascapanen, proses pengemasan, pelabelan dan pengangkutan benih;
  3. Melakukan distribusi benih kepada petani maupun pihak terkait lainnya melalui UPBS Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara.
- KETIGA : Tim pelaksana Kegiatan Produksi Benih Sumber Jagung (SS) di Maluku Utara bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara tahun anggaran 2024 SP DIPA- 018.09.2.450862/2024 Nomor DS 4471-0067-4682-4308 Revisi 06 Tanggal 06 Juni 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal **07 Juni s/d 31 Desember 2024**, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 07 Juni 2024

Kepala Balai,



**Dr. ABDUL SYUKUR SYARIF, SP., MP**  
NIP. 19780512 200801 1 011

Tembusan Kepada Yth.


1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

Lampiran 1: Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Maluku Utara  
Nomor : 299/Kpts/TP.030/H.12.30/06/2024  
Tanggal : 07 Juni 2024

**TIM PELAKSANA**  
**KEGIATAN PRODUKSI BENIH SUMBER JAGUNG (SS) DI MALUKU UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Hakim Ode Ramida, SP., MP NIP. 19690404 200604 1 022 Penyuluh Ahli Pertama / IIIb	Penanggung Jawab	Mengkoordinir kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaporan
2	Dr. Fredy Lala, SP., M.Sc NIP. 19690512 199403 2 002 Penyuluh Madya/ IV.a	Anggota	Membantu dalam administrasi dan pelaporan kegiatan
3	Roni Hidayat, SST NIP. 19960114 201902 1 002 Penyuluh Ahli Pertama / III	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
4	Gani Kader NIP. 19700528 200701 1 001 Teknisi Litakaysa Pemula / IIB	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
5	Muhammad Basarun Darus, SST NIP. 19730721 200701 1 001 Penyuluh Ahli Pertama / IIIa	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
6	Vera Silviana, A.Md NIP. 19970321 201902 2 001 Calon PBT Terampil/II.c	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
7	Melvin Klavert NIP. 19670621 199803 1 001 Teknisi Litkayasa Pemula / IId	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
8	Hardin La Abu, SST NIP. 19751120 200701 1 001 Penyuluh Ahli Pertama / IIIa	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
9	Ponco Adi Prasetyo, A.Md.T NIP. 19951108 201902 1 001 PBT Terampil / IIc	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
10	Iwan Mahmud	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
11	Ibrahim Hasan	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 07 Juni 2024

Kepala Balai,  
  
**Dr. ABDUL SYUKUR SYARIF, SP., MP**  
NIP. 19780512 200801 1 011